

ABSTRAK

ANALISIS PRAKTIK TRADISI *TATING-MENATING* SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN (STUDI DI DESA BUNGA MELUR KABUPATEN KAUR)

Oleh:

Wela Puspita Sari

Tradisi *Tating-Menating* sawah merupakan praktik pinjam-meminjam uang dengan jaminan sawah yang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat Desa Bunga Melur, Kabupaten Kaur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan Tradisi *Tating-Menating* sawah serta kekuatan hukum perjanjian lisan dan penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan para informan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Tating-Menating* dilakukan melalui kesepakatan lisan mengenai jumlah pinjaman, objek jaminan, dan jangka waktu penguasaan sawah. Praktik ini merupakan hukum adat yang masih hidup sekaligus membentuk hubungan hukum perdata berupa perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut memenuhi syarat sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa, pembuktian dilakukan sesuai Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan penyelesaiannya lebih mengutamakan musyawarah, tokoh adat, dan mediasi kepala desa sebelum menempuh jalur pengadilan.

Kata Kunci: Tradisi *Tating-Menating* Sawah, Perjanjian Lisan, Hukum Adat, Hukum Perjanjian.

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE *TATING-MENATING* RICE FIELD TRADITION FROM THE PERSPECTIVE OF CONTRACT LAW (A STUDY IN BUNGA MELUR VILLAGE, KAUR REGENCY)

By:

Wela Puspita Sari

The *Tating-Menating* rice field tradition is a practice of borrowing and lending money secured by rice fields, conducted orally based on the trust and customs of the community in Bunga Melur Village, Kaur Regency. This study aims to analyze the implementation mechanism of the *Tating-Menating* tradition, as well as the legal validity of the oral agreement and its dispute resolution, from the perspective of contract law. The study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were obtained through interviews with informants and a literature review, then analyzed qualitatively. The results indicate that the *Tating-Menating* practice is carried out through oral agreements regarding the loan amount, the collateral object, and the duration of rice field possession. This practice constitutes a living customary law that simultaneously establishes a civil legal relationship in the form of an agreement. Based on Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code, the agreement meets the requirements for validity and holds binding force for the parties involved. In the event of a dispute, the burden of proof is handled in accordance with Article 1866 of the Indonesian Civil Code, while resolution prioritizes deliberation, the involvement of customary leaders, and mediation by the village head before resorting to litigation.

Keywords: *Tating-Menating* Rice Field Tradition, Oral Agreement, Customary Law, Contract Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya pada sektor pertanian. Sektor ini tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan, tetapi juga menjadi penopang utama perekonomian nasional dan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.¹

Dalam kondisi demikian, berkembang berbagai praktik perjanjian tidak tertulis dalam masyarakat, salah satunya adalah praktik gadai sawah berbasis adat. Di Desa Bunga Melur, Kabupaten Kaur, praktik ini dikenal dengan istilah *tating-menating* sawah, yaitu suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan sawah yang dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, dan didasarkan pada kepercayaan serta hubungan kekerabatan.

Desa Bunga Melur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, yang terletak di bagian Selatan Provinsi Bengkulu. Asal-usul dari nama desa ini yaitu berasal dari kata bunga dan melur yang memiliki makna tersendiri. Bunga yaitu bermakna bahwa desa atau perkampungan ini dulu terdapat banyak sekali tanaman berbunga putih yang sangat harum dan bisa dijadikan sebagai obat untuk menghilangkan gatal-gatal dan luka-luka. Sedangkan melur adalah nama seseorang yang

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm.45.

pertama kali menemukan tanaman tersebut, Melur adalah seseorang yang sangat dihormati karena dia memiliki keahlian dalam bidang pengobatan.²

Sehingga nenek moyang terdahulu memberikan nama desa ini dengan sebutan Bunga Melur. Karena jasa Melur, banyak sekali pendatang dari luar daerah seperti (Aceh, Padang dan SumSel) yang ingin membeli tanaman berbunga putih, namun sekarang tanaman berbunga putih tersebut telah langka untuk ditemukan karena tidak dibudidayakan oleh generasi penerus, sehingga tanaman itu sekarang ini menjadi susah ditemukan.³

Asal mula nenek moyang desa Bunga Melur yaitu berasal dari daerah Kabupaten Lahat, Kecamatan Gumai Ulu, Dusun Lubuk Sepang di bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga masyarakat desa Bunga Melur menggunakan bahasa Melayu, Serawai dan Pasemah.

Praktik tradisi *tating-menating* ini awalnya mulai berjalan pada masa kemerdekaan, Sebelum kemerdekaan masyarakat setempat belum melakukan praktik tradisi *tating-menating* tetapi lebih didominasi oleh sistem sewa, penyewaan sawah dilakukan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi, melainkan didasari oleh alasan yang sangat mendesak, yaitu demi menyelamatkan nyawa keluarga atau kerabat.

Istilah *tating* secara harfiah berarti (menatang atau menopang) sesuatu diatas telapak tangan dengan hati-hati. *Tating* adalah benda atau nilai (sawah) yang sedang dipegang atau ditopang oleh pihak lain sebagai jaminan.

² Angga Aprianoro, "Analisis Praktik *Tating-Menating* dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Legalitas* Vol. 15 No. 2 (2022) hal 37

³ Angga Aprianoro, "Analisis Praktik *Tating-Menating* dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Legalitas* Vol. 15 No. 2 (2022) hal 38

Menating merupakan kata yang berarti proses menyerahkan atau meletakkan beban/amanah tersebut ketangan orang lain. *Tating-menating* adalah satu kesatuan yang menggambarkan hubungan timbal balik, satu pihak *menatingkan* (menyerahkan jaminan), pihak lain *menating* (memegang jaminan tersebut).⁴

Tradisi *Tating-Menating* Sawah secara spesifik termasuk ke dalam kategori adat suku kaur yang memiliki pengaruh kuat dari adat Besemah. Meskipun wilayah Kabupaten Kaur secara umum merupakan percampuran antara budaya Minangkabau dan Besemah, tradisi pengelolaan sawah di daerah ini, termasuk di Desa Bunga Melur, lebih identik dengan sistem nilai suku kaur yang berakar pada tradisi masyarakat pedalaman (Besemah).

Sejarah mengapa *Tating-Menating* dikategorikan ke dalam Adat Besemah (atau dipengaruhi kuat olehnya) karena berkaitan dengan asal-usul penduduk dan struktur sosial di Desa Bunga Melur. Secara historis, wilayah Kecamatan Semidang Gumay (tempat Desa Bunga Melur berada) dibuka oleh para leluhur yang berasal dari keturunan Suku Pasemah (Besemah) yang turun dari daerah pegunungan (Lahat/Pagar Alam). Para pendiri pemukiman di wilayah ini membawa sistem nilai "Marga Gumay". Karena pembawa tradisinya adalah orang Besemah, maka seluruh aturan mengenai pengelolaan alam, termasuk sawah, mengacu pada norma-norma Besemah yang bersifat komunal dan kekeluargaan.⁵

⁴Arsip Kantor Desa Bunga Melur 2020

⁵ Dokumen Desa Bunga Melur 2020.

Tating-Menating merupakan istilah lokal untuk praktik gadai sawah secara tidak tertulis antar kerabat atau tetangga, yang dilatarbelakangi oleh semangat tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. Praktik ini telah mengakar kuat sebagai bagian dari tata kelola sosial-ekonomi masyarakat. Mekanismenya sederhana pihak yang membutuhkan dana *Pihak Menating* (pemilik sawah) mendatangi pihak yang memiliki dana *Pihak Tating* untuk melakukan peminjaman uang dengan menjadikan sawah sebagai jaminan, tanpa akta tertulis, tanpa perpindahan fisik bendanya, dan seringkali tanpa batas waktu yang jelas.

Namun seperti yang kita ketahui benda yang sudah di gadai umumnya tidak boleh dipakai atau dimanfaatkan oleh penerima gadai karena itu dianggap sebagai bentuk pengambilan manfaat atas pinjaman yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara para pihak, kecuali ada izin khusus dari pemberi gadai atau jika biaya perawatan benda ditanggung oleh penerima gadai.⁶ Begitu juga sama hal nya dengan praktik tradisi *tating-menating* sawah yang ada di desa bunga melur ini, umumnya pihak penerima/pihak *tating* juga tidak boleh memakai atau memanfaatkan sawah tersebut tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak sebelumnya. Pihak penerima/pihak *tating* hanya boleh memakai lahan sawah tersebut jika pemilik sawah mengizinkan untuk memakainya dengan catatan pada saat lahan sawah dipakai oleh pihak penerima/pihak *tating*, lahan sawah

⁶ Angga Aprianoro, “Analisis Praktik *Tating-Menating* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Legalitas* Vol. 15 No. 2 (2022), <https://jurnal.unimus.ac.id>

tersebut tidak boleh dirusak, dipindahkan, atau disalahgunakan seperti membuatnya menjadi kebun cabe ataupun perkebunan yang lain.⁷

Jika pihak *menating* (pemilik sawah) tetap ingin memakai lahan sawah, maka pada saat panen nanti pihak *menating* (pemilik sawah) harus membagi hasil panen menjadi tiga bagian, dua bagian untuk pemilik sawah karena ia yang sudah memakai lahan sawah, dan satu bagian untuk penerima/pihak *tating* sebagai bunga atas uang yang dipinjam. Tetapi jika pihak penerima/pihak *tating* ingin memakai lahan sawah, pada saat panen nanti pihak *tating* tidak perlu membagi hasil panennya kepada pemilik sawah karena hasil panen tersebut sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai bunga atas uang yang dipinjam.

Masyarakat di Desa Bunga Melur memiliki sebutan khusus untuk gadai, yaitu *tating-menating* dan *sande*. Barang-barang yang biasanya dijadikan *tating-menating* oleh warga desa ini adalah sawah, tanah, dan kebun. Sementara itu, benda seperti handphone, motor, dan mobil biasanya disebut *sande*. Jangka waktu untuk gadai sawah dan kebun bisa mencapai 2 hingga 5 tahun dengan jumlah pinjaman antara 10 hingga 50 juta. Sementara itu, gadai untuk kendaraan, handphone, dan sejenisnya hanya berlaku selama 1 hingga 12 bulan dengan jumlah pinjaman yang berkisar antara 250 ribu hingga 10 juta. Beberapa orang yang masih menjalankan praktik tradisi *tating-menating* sawah di desa bunga melur diantaranya:⁸

⁷ Warga setempat (petani), wawancara oleh penulis, Bunga melur kabupaten kaur, 12 Desember 2025.

⁸ Hasil Wawancara, Survey Masyarakat Desa Bunga Melur, Jumat 10 April 2026

Tabel 1. 1 Data Pemberi dan Penerima Gadai

No.	Pemberi gadai	Penerima gadai
1.	Aliman toni	Semar
2.	Tarwan	Munah
3.	Ruhaidah	Agus
4.	Wati	Disti
5.	Imbut	Nur
6.	Abat	Sam

Jika dianalisis secara kritis, praktik ini justru mengandung berbagai problematika hukum. Tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk terkait jangka waktu, pemanfaatan sawah, serta mekanisme pengembalian. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan merugikan salah satu pihak, terutama ketika terjadi sengketa.

Secara normatif, hukum perdata Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah mengatur secara jelas mengenai perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Sementara itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Ketentuan ini mencerminkan bahwa hukum perdata mengedepankan kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta

perlindungan terhadap para pihak dalam suatu hubungan hukum.⁹ Dengan demikian, hukum pada dasarnya mengakui keberadaan perjanjian, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Namun, dalam praktiknya, perjanjian lisan memiliki kelemahan mendasar, terutama dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa. Tidak adanya dokumen tertulis membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran, ketidakjelasan isi kesepakatan, serta lemahnya posisi hukum para pihak di hadapan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perjanjian lisan diakui, namun secara praktis belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal.

Kesenjangan antara ketentuan hukum normatif dengan praktik yang berkembang di masyarakat tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi hukum perdata, khususnya dalam konteks perjanjian. Hal ini juga mencerminkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) masih lebih dominan dibandingkan hukum formal yang berlaku, akibatnya, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hubungan perjanjian menjadi tidak maksimal.¹⁰

Fenomena ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian terdahulu seperti menurut, Vijayantera dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perjanjian tidak tertulis memang diakui secara hukum, tetapi memiliki kelemahan serius

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 78.

dalam aspek pembuktian ketika terjadi sengketa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.¹¹

Penelitian oleh Angga Aprianoro, juga menegaskan bahwa Praktik *Tating-Menating* tidak sesuai dengan syariat Islam dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama karena tidak adanya bukti tertulis dan mekanisme bagi hasil yang mengandung riba.¹²

Penelitian oleh Taufiq, Idris, dan Hidayah juga menegaskan bahwa praktik gadai sawah di masyarakat adat sering kali tidak selaras dengan ketentuan hukum formal, sehingga menempatkan masyarakat pada posisi rentan secara hukum.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji perjanjian tidak tertulis dan gadai tanah secara adat, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur, Kabupaten Kaur. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara empiris menggambarkan bagaimana praktik tersebut berlangsung, apa saja problematika konkret yang dihadapi masyarakat, serta bagaimana kedudukan hukum perjanjian tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata.

Ketiadaan kajian yang spesifik dan mendalam mengenai praktik *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur menunjukkan adanya kesenjangan

¹¹ Made Vijayantera, “Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis dalam Praktik Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, No. 2 (2020): 112–115, <https://ejournal.undiksha.ac.id>

¹² Angga Aprianoro, “Analisis Praktik *Tating-Menating* dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Legalitas* Vol. 15, No. 2 (2022): 98–101, <https://jurnal.unimus.ac.id>

penelitian yang perlu diisi. Padahal, praktik ini masih aktif dilakukan dan berpotensi menimbulkan kerugian hukum maupun ekonomi bagi masyarakat apabila tidak mendapatkan perhatian akademik dan hukum yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa di lokasi penelitian terdapat problematika hukum yang nyata dan relevan untuk diteliti, yaitu adanya kesenjangan antara hukum perdata dengan praktik tradisi *tating-menating* sawah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan layak dilakukan untuk memberikan pemahaman empiris mengenai praktik tersebut serta menganalisis kedudukan dan kekuatan hukumnya dalam perspektif hukum perjanjian.¹³ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi dasar rekomendasi praktis bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Praktik Tradisi *Tating-Menating* Sawah Dalam Perspektif Hukum Perjanjian (Studi Di Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik tradisi *tating-menating* sawah di Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian *tating-menating* sawah dan penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum perjanjian?

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 87–89.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoretis (akademik) dan manfaat praktis. Pembedaan ini dimaksudkan agar hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum adat, dengan memperkaya kajian mengenai perjanjian tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik dalam memahami penerapan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak dalam konteks masyarakat adat, yang dalam praktiknya sering kali berbeda dengan ketentuan hukum normatif.

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum perdata yang menekankan kepastian hukum dengan realitas hukum adat yang lebih mengutamakan nilai kepercayaan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Dengan mengkaji praktik tradisi *tating-menating* sawah secara empiris, penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana hukum yang hidup (*living law*) berinteraksi dengan hukum positif dalam masyarakat pedesaan.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perjanjian tidak tertulis, hukum adat, atau sistem jaminan dalam masyarakat agraris. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memperkaya literatur hukum yang membahas aspek pembuktian perjanjian lisan serta perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat Desa Bunga Melur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai praktik tradisi *tating-menating* sawah, khususnya terkait hak dan kewajiban para pihak serta risiko hukum yang mungkin timbul dari perjanjian tidak tertulis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menerapkan pola perjanjian yang lebih memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai adat dan kearifan lokal yang telah lama berkembang.

b. Bagi Aparat Desa dan Tokoh Adat

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat desa dan tokoh adat dalam menyusun pedoman atau kesepakatan bersama yang lebih jelas terkait praktik *tating-menating* sawah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih adil dan terstruktur, serta meminimalkan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

c. Bagi Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan hukum bagi masyarakat pedesaan. Penelitian ini dapat membantu pihak terkait dalam memahami realitas hukum yang hidup di masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

d. Bagi Penulis dan Akademisi

Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan teori hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di masyarakat. Sementara itu, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan referensi dalam proses pembelajaran hukum perdata dan hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian tidak tertulis dan penyelesaian sengketa berbasis adat.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme serta praktik tradisi *tatingmenating* sawah sebagai perjanjian tidak tertulis yang berlaku di Desa Bunga Melur, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.
2. Untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian *tating-menating* sawah yang dilakukan secara lisan apabila terjadi sengketa antara para pihak, ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia.